



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Phaundra Saadi Alias Uun Bin Cholid Alm
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45/31 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamar Kost No. 06 BU JOKO Kp. Tegalrejo
Rt. 006 Rw. 008 Kel. Mojo Kec. Pasar Kliwon
Kota Surakarta dan atau Kp. Semanggi Rt.
006 Rw. 004 Kel. Semanggi Kec. Pasar
Kliwon Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Phaundra Saadi Alias Uun Bin Cholid Alm ditangkap pada tanggal 23 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Gita Kesuma,SH dan Yakub Chris Setiyanto,SH Advocat dan Konsultan Hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kesuma Bangsa Jl Gunung Slamet No.15 Kel Banajarsari Kec.Banjarsari Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2020 dan telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Desember 2020
No.956.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PHAUNDRA SA'ADI Alias UUN Bin CHOLID (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak/melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas.
3. Menyatakan terdakwa PHAUNDRA SA'ADI Alias UUN Bin CHOLID (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak/melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PHAUNDRA SA'ADI Alias UUN Bin CHOLID (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu.

Seperangkat alat hisap shabu (bong).

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard IM3 No. 085600018389..

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya menggunakan narkoba jenis Sabu atau golongan I bukan tanaman;
- Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Sehingga dengan mempertimbangkan tersebut diatas selaku kuasa hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan Terdakwa untuk ditempatkan didalam Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi sosial atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa PHAUNDRA SA'ADI Alias UUN Bin CHOLID (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di dalam kamar Kost No. 06 "BU JOKO" Kp. Tegalrejo Rt. 006 Rw. 008 Kel. Mojo Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi RIZKI (DPO) melalui pesan Whatsapp (WA) atas nama (RZK) dengan nomor 082133959694 dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 3 (Tiga) gram, kemudian dijawab oleh RIZKI seharga Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh RIZKI untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama RIZKI.

Sekira pukul 17.15 Wib terdakwa sampai di ATM BCA Alfamart Mojo untuk mentransfer uang, selanjutnya setelah selesai transfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa memberitahu RIZKI. Kemudian terdakwa pulang lagi ke Kost sambil menunggu perintah berikutnya.

Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh RIZKI dengan maksud bahwa shabu sudah dialamatkan di (dari perempatan baturono ke selatan, sekitar 30 (tiga puluh) meter kanan jalan, terbungkus rokok surya warna merah di remas), selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke alamat yang maksud dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 19.15 Wib terdakwa sampai kemudian mengambil shabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa simpan di genggam tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kembali ke kost. Kemudian setelah sampai di kost terdakwa meletakkan shabu tersebut di atas rak piring kemudian terdakwa tidur.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) menggunakan botol air mineral selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu yang terdakwa simpan di atas rak piring dan terdakwa bakar menggunakan alat hisap shabu/bong sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian datang anggota Kepolisian dari Polres Surakarta. Dan setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard IM3 No. 085600018389 tergeletak di lantai kamar terdakwa.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli shabu dari RIZKI sudah 2 (dua) kali.

Bahwa oleh karena Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Buktinya dibawa dan diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2499/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. KARTONO dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :

- BB-5224/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti :

BB-5224/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,06733 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa PHAUNDRA SA'ADI Alias UUN Bin CHOLID (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di dalam kamar Kost No. 06 "BU JOKO" Kp. Tegalrejo Rt. 006 Rw. 008 Kel. Mojo Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi RIZKI (DPO) melalui pesan Whatsapp (WA) atas nama (RZK) dengan nomor 082133959694 dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 3 (Tiga) gram, kemudian dijawab

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RIZKI seharga Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh RIZKI untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama RIZKI.

Bahwa sekira pukul 17.15 Wib terdakwa sampai di ATM BCA Alfamart Mojo untuk mentransfer uang, selanjutnya setelah selesai transfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa memberitahu RIZKI. Kemudian terdakwa pulang lagi ke Kost sambil menunggu perintah berikutnya.

Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh RIZKI dengan maksud bahwa shabu sudah dialamatkan di (dari perempatan baturono ke selatan, sekitar 30 (tiga puluh) meter kanan jalan, terbungkus rokok surya warna merah di remas), selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke alamat yang maksud dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 19.15 Wib terdakwa sampai kemudian mengambil shabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa simpan di genggam tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kembali ke kost. Kemudian setelah sampai di kost terdakwa meletakkan shabu tersebut di atas rak piring kemudian terdakwa tidur.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) menggunakan botol air mineral selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu yang terdakwa simpan di atas rak piring dan terdakwa bakar menggunakan alat hisap shabu/bong sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian datang anggota Kepolisian dari Polres Surakarta. Dan setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard IM3 No. 085600018389 tergeletak di lantai kamar kost terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli shabu dari RIZKI sudah 2 (dua) kali.

Bahwa oleh karena Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Buktinya dibawa dan diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2499/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. KARTONO dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :

BB-5224/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dengan sisa barang bukti :

BB-5224/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,06733 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AGUS WAHYUDI, :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, sekira pukul 19.00 Wib, di dalam kamar Kost No 06 "BU JOKO" yang beralamat di Kp. Tegalrejo Rt 006 Rw 008 Kl. Mojo Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.
- Bahwa yang saksi tangkap bernama PHAUNDRA SA'ADI Alias UUN Bin CHOLID (Alm).
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard IM3 No. 085600018389.
- Bahwa pada waktu pengeledahan dan penangkapan tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi antara lain : ROBI ARIYANTO, HENDRO DWINANTO, saksi ARIF WIJAYANTO dan WAHYU VIDYA P Alamat : Polresta Surakarta Jalan Adisucipto No.2 Manahan Banjarsari Surakarta.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan barang narkotika tersebut dari RIZKI.
- Bahwa barang bukti saat penggeledahan adalah 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu ,seperangkat alat hisap shabu (bong) adalah yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard IM3 no 085600018389 adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi shabu.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ARIF WIJAYANTO,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, sekira pukul 19.00 Wib, di dalam kamar Kost No 06 "BU JOKO" yang beralamat di Kp. Tegalrejo Rt 006 Rw 008 Kl. Mojo Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.
- Bahwa Terdakwa bernama PHAUNDRA SA'ADI Alias UUN Bin CHOLID (Alm).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard IM3 No. 085600018389.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan bersama ROBI ARIYANTO, HENDRO DWINANTO, saksi AGUS WAHYUDI dan WAHYU VIDYA P Alamat : Polresta Surakarta Jalan Adisucipto No.2 Manahan Banjarsari Surakarta.
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut berasal dari RIZKI.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) adalah yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard IM3 no



085600018389 adalah alat komunikasi yang digunakan untuk bertransaksi.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DWI PRASETYANTO,:

- Bahwa saksi yang telah menyaksikan penangkapan dan penggedahan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan yang melakukan penangkapan dan penggedahan tersebut adalah anggota kepolisian.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, sekira pukul 19.00 Wib, di dalam kamar Kost No 06 "BU JOKO" yang beralamat di Kp. Tegalrejo Rt 006 Rw 008 Kl. Mojo Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta terdakwa ditangkap petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa ditangkap diduga melakukan tindak pidana narkotika adalah bernama PHAUNDRA SA'ADI Alias UUN Bin CHOLID (Alm) yang beralamat di Kamar Kost No. 06 "BU JOKO" Kp. Tegalrejo Rt. 006 Rw. 008 Kel. Mojo Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta dan atau Kp. Semanggi Rt. 006 Rw. 004 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.

- Bahwa saat penangkapan penangkapan petugas menemukan 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard IM3 No. 085600018389 dan pada saat itu terdakwa mengakui sebagai pemiliknya.

- Bahwa petugas menangkap terdakwa dengan bawa surat perintah.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa telah ditangkap dalam perkara Tindak Pidana Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, sekira pukul 19.00 Wib, di dalam kamar Kost No 06 "BU JOKO" yang beralamat di Kp. Tegalrejo Rt 006 Rw 008 Kl. Mojo Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian.
- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut dari RIZKI (nama lengkap dan alamat Terdakwa tidak tahu) Terdakwa simpan dengan nomor whatsapp dengan nick name RZK (082133959694), dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada RIZKI dengan rekening BCA atas nama RIZKI (nomor rekening nya Terdakwa lupa) pada hari Selasa, 10 September 2020 sekira pukul 17.15 wib melalui mesin ATM BCA yang berada di Alfamart Mojo wilayah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari RIZKI sudah 2 kali dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari RIZKI sudah 2 (dua) kali ini dari RIZKI untuk yang pertama kali pada hari apa Terdakwa lupa (seingat Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu) sebanyak 3 (tiga) gram, terakhir kalinya Terdakwa lakukan pada hari Selasa, 22 September 2020 sekira pukul 17.00 wib dengan cara membeli senilai Rp 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard IM3 no 085600018389 tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian tergeletak di lantai di dalam kamar kost No 06 "BU JOKO" yang beralamat di Kp. Tegalrejo Rt 006 Rw 008 Kl. Mojo Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta dan barang bukti tersebut di atas Terdakwa sendiri yang menyimpan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi RIZKI (DPO) melalui pesan Whatsapp (WA) atas nama (RZK) dengan nomor 082133959694 dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 3 (Tiga) gram, kemudian dijawab oleh RIZKI seharga Rp. 2.850.000,-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh RIZKI untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama RIZKI dan menunggu perintah berikutnya.

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh RIZKI dengan maksud bahwa shabu sudah dialamatkan di (dari perempatan baturono ke selatan, sekitar 30 (tiga puluh) meter kanan jalan, terbungkus rokok surya warna merah di remas).

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke alamat yang maksud dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 19.15 Wib terdakwa sampai kemudian mengambil shabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa simpan di genggam tangan kiri, selanjutnya terdakwa pulang kembali ke kost kemudian setelah sampai di kost terdakwa meletakkan shabu tersebut di atas rak piring kemudian terdakwa tidur.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) menggunakan botol air mineral selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu yang terdakwa simpan di atas rak piring dan terdakwa bakar menggunakan alat hisap shabu/bong sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian datang anggota Kepolisian dari Polres Surakarta, setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard IM3 No. 085600018389 tergeletak di lantai kamar kost terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu.
- Seperangkat alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard IM3 No. 085600018389.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adanya barang bukti dalam hubungannya satu dan lainnya yang saling bersesuaian maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, sekira pukul 19.00 Wib, di dalam kamar Kost No 06 "BU JOKO" yang beralamat di Kp. Tegalrejo Rt 006 Rw 008 Kl. Mojo Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.
- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut dari RIZKI Terdakwa simpan dengan nomor whatsapp dengan nick name RZK (082133959694), dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada RIZKI dengan rekening BCA atas nama RIZKI (nomor rekening nya Terdakwa lupa) pada hari Selasa, 10 September 2020 sekira pukul 17.15 wib melalui mesin ATM BCA yang berada di Alfamart Mojo wilayah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari RIZKI sudah 2 kali dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari RIZKI sudah 2 (dua) kali ini dari RIZKI untuk yang pertama kali pada hari apa Terdakwa lupa (seingat Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu) sebanyak 3 (tiga) gram, terakhir kalinya Terdakwa lakukan pada hari Selasa, 22 September 2020 sekira pukul 17.00 wib dengan cara membeli senilai Rp 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard IM3 no 085600018389 tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian tergeletak di lantai di dalam kamar kost No 06 "BU JOKO" yang beralamat di Kp. Tegalrejo Rt 006 Rw 008 Kl. Mojo Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta dan barang bukti tersebut di atas Terdakwa sendiri yang menyimpan.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh RIZKI dengan maksud bahwa shabu sudah dialamatkan di (dari perempatan baturono ke selatan, sekitar 30 (tiga puluh) meter kanan jalan, terbungkus rokok surya warna merah di remas).
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke alamat yang maksud dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 19.15 Wib terdakwa sampai kemudian mengambil shabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa simpan di genggam tangan kiri ,selanjutnya terdakwa pulang kembali ke kost



kemudian setelah sampai di kost terdakwa meletakkan shabu tersebut di atas rak piring kemudian terdakwa tidur.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) menggunakan botol air mineral selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu yang terdakwa simpan di atas rak piring dan terdakwa bakar menggunakan alat hisap shabu/bong sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian datang anggota Kepolisian dari Polres Surakarta.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak.
3. Menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Unsur "Setiap Orang" Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan dan terdakwa membenarkannya, maka Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar yang bernama PHAUNDRA SA'ADI Alias UUN Bin CHOLID yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang, terdakwa adalah



orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini menurut majelis telah terpenuhi

Ad.2 Secara tanpa hak

Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, berdasarkan pengertian diatas, patut dibahas apakah menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa tergolong Secara tanpa hak.

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Agus Wahyudi, Arif Wijayanto, dan saksi Dwi Prasetyanto dan keterangan terdakwa dan juga kaitannya dengan barang bukti bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena kedapatan menguasai narkotika tanpa adanya ijin dari yang berwenang.

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi .

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2499/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. KARTONO dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-5224/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti :BB-5224/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,06733 gram.

Menimbang bahwa terdakwa yang telah memiliki dan menguasai shabu shabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan undang undang .

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini menurut hemat majelis telah terpenuhi.



Add 3. Unsur menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2499/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. KARTONO dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-5224/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti : BB-5224/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,06733 gram.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi AGUS WAHYUDI, saksi ARIF WIJAYANTO dan saksi DWI PRASETYANTO serta keterangan atau pengakuan dari terdakwa sendiri menerangkan bahwa awalnya menghubungi RIZKY(DPO) terdakwa menghubungi RIZKI (DPO) melalui pesan Whatsapp (WA) atas nama (RZK) dengan nomor 082133959694 dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 3 (Tiga) gram, kemudian dijawab oleh RIZKI seharga Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh RIZKI untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama RIZKI. Sekira pukul 17.15 Wib terdakwa sampai di ATM BCA Alfamart Mojo untuk mentransfer uang, selanjutnya setelah selesai transfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa memberitahu RIZKI. Kemudian terdakwa pulang lagi ke Kost sambil menunggu perintah berikutnya. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh RIZKI dengan maksud bahwa shabu sudah dialamatkan di (dari perempatan baturono ke selatan, sekitar 30 (tiga puluh) meter kanan jalan, terbungkus



rokok surya warna merah di remas), selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke alamat yang maksud dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang bahwa sekira pukul 19.15 Wib terdakwa sampai kemudian mengambil shabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa simpan di genggam tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kembali ke kost. Kemudian setelah sampai di kost terdakwa meletakkan shabu tersebut di atas rak piring kemudian terdakwa tidur. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) menggunakan botol air mineral selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu yang terdakwa simpan di atas rak piring dan terdakwa bakar menggunakan alat hisap shabu/bong sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Bahwa kemudian datang anggota Kepolisian dari Polres Surakarta, dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa didapat satu paket shabu yang mana sabu tersebut terdakwa dapat dari RIZKY (DPO) pada saat penangkapan tidak sedang terjadi transaksi sehingga unsur ini tidak dapat dibuktikan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tidak terpenuhi menurut hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan penuntut umum tidak terbukti , maka dengan demikian terdakwa tidak terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsider Pasal 112 ayat 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Ad.1 Unsur Setiap Orang .

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih segenap unsur pertimbangan dalam dakwaan Primair dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi , maka dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa unsur inipun dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih segenap pertimbangan unsur dalam dakwaan primair maka dalam dakwaan subsidair majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi , maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman.

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas.

Menimbang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2499/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. KARTONO dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-5224/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti : BB-5224/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,06733 gram.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya terdakwa menghubungi RIZKY (DPO) terdakwa menghubungi RIZKI (DPO) melalui pesan Whatsapp (WA) atas nama (RZK) dengan nomor 082133959694 dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian dijawab oleh RIZKI seharga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh RIZKI untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama RIZKI. Sekira pukul 17.15 Wib terdakwa sampai di ATM BCA Alfamart Mojo untuk mentransfer uang, selanjutnya setelah selesai transfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa memberitahu RIZKI. Bahwa kemudian terdakwa pulang lagi ke Kost sambil menunggu perintah berikutnya. Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh RIZKI dengan maksud bahwa shabu sudah diamankan di (dari perempatan baturono ke selatan, sekitar 30 (tiga puluh) meter kanan jalan, terbungkus rokok surya warna merah di remas).

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke alamat yang maksud dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 19.15 Wib terdakwa sampai kemudian mengambil shabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa simpan di genggam tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kembali ke kost. Kemudian setelah sampai di kost terdakwa meletakkan shabu tersebut di atas rak piring kemudian terdakwa tidur. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) menggunakan botol air mineral selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu yang terdakwa simpan di atas rak piring dan terdakwa bakar menggunakan alat hisap shabu/bong sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

Menimbang bahwa kemudian datang anggota Kepolisian dari Polres Surakarta dan pada saat ditanya terdakwa mengakui sebagai pemilik barang berupa shabu tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut majelis unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan demikian segenap unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti, dan oleh karena itu terdakwa terbukti pula telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon kiranya terdakwa dapat direhabilitasi menurut Majelis hal tersebut tidak sejalan dengan SEMA No.4 tahun 2010 yang mana bahwa terbukti barang bukti yang ada pada diri terdakwa bukan 1 gram sebagaimana petunjuk SEMA tersebut, namun 3 gram lebih,



sedangkan saat terdakwa diajukan ke persidangan tidak dilakukan assessment .

Menimbang bahwa dengan demikian majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa , dan majelis sependapat dengan pertimbangan hukum tuntutan pidana penuntut umum.

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun pembedaan oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut , dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu.
- Seperangkat alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard IM3 No. 085600018389..

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk kejahatan maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melaksanakan pemberantasan peredaran Narkoba.



- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PHAUNDRA SA'ADI Alias UUN Bin CHOLID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara tanpa hak/melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa PHAUNDRA SA'ADI Alias UUN Bin CHOLID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak/melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard IM3 No.085600018389

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh kami, Wiryatmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H. , Jihad Arkanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Widyo Brayoto Ardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Wiryatmi, S.H., M.H.

Jihad Arkanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21